



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/93 /K/411.013/2022

TENTANG  
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN HARGA SEWA  
SEBAGIAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
PENGUNAAN TAMAN REKREASI ANJUK LADANG  
DI JALAN ANJUK LADANG  
KELURAHAN PLOSO KECAMATAN NGANJUK YANG DISEWA OLEH  
PT. BERLIAN KARYA PRAMUDYA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu adanya Persetujuan dan Penetapan harga sewa sebagian tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk penggunaan Taman Rekreasi Anjuk Ladang di Jalan Anjuk Ladang Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk oleh PT. Berlian Karya Pramudya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

*Handwritten signature*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PENGGUNAAN TAMAN REKREASI ANJUK LADANG DI JALAN ANJUK LADANG KELURAHAN PLOSO KECAMATAN NGANJUK OLEH PT. BERLIAN KARYA PRAMUDYA.

KESATU : Menyetujui Penyewaan Dan Menetapkan harga sewa sebagian tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk penggunaan Taman Rekreasi Anjuk Ladang di Jalan Anjuk Ladang Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk oleh PT. Berlian Karya Pramudya sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun selama 5 (lima) tahun.

KEDUA : Hasil penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetor ke Kas Daerah.

*lli*

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 8 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

lls